

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**



**DINAS KEBAKARAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
Tahun Anggaran 2018**

## **Bab I Pendahuluan**

### **1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebakaran**

#### **1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan :**

1. Laporan keuangan Dinas Kebakaran disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Kebakaran terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kebakaran dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Kebakaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kebakaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b) Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebakaran dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Kebakaran untuk kepentingan masyarakat.
  - c) Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Kebakaran dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Dinas Kebakaran menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kebakaran serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kebakaran mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kebakaran berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kebakaran, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kebakaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Kebakaran.

## 2.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebakaran

Pelaporan keuangan Dinas Kebakaran diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi;
21. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

## **2.2. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Kebakaran**

### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kebakaran
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Kebakaran
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Kebakaran

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Kebakaran.

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja Dinas Kebakaran

#### Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kebakaran

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebakaran.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Kebakaran
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kebakaran.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kebakaran.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kebakaran

#### Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Kebakaran

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Kebakaran
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pendapatan-LO
  - 5.1.4 Beban
  - 5.1.5 Aset
  - 5.1.6 Kewajiban
  - 5.1.7 Ekuitas dana

#### Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Dinas Kebakaran

#### Bab VII Penutup

## **Bab II**

### **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Kebakaran**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Berdasarkan data dari BPS, PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2016 atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi mencapai angka Rp. 4.872.533,23 juta rupiah. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga berlaku PDRB Kota Bukittinggi mencapai Rp. 6.117.430,8 juta rupiah. Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi adalah Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diikuti oleh sektor Transfortasi dan Pergudangan. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sebesar 6.12 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,41 persen. Sektor ekonimi adalah penyediaan akomodasi dalam makan dan minum yaitu sebesar 8,36 persen. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari Indek Gini (Gini Ratio). Gini Ratio berkisar antar 0-1 dengan Klasifikasi: Ketimpangan Rendah ( $G < 0.3$ ), Ketimpangan Sedang ( $0.3 < G < 0.5$ ), Ketimpangan Tinggi ( $G > 0,5$ ) Indeks Gini Kota Bukittinggi sebesar 0.34 yang termasuk pada ketimpangan sedang.

Naik turunnya angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejala ekonomi terutama harga di suatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang-barang di pasaran. Oleh karenanya pemerintah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Laju inflasi Kota Bukittinggi bervariasi. Tahun 2016 terjadi kenaikan laju inflasi Kota Bukittinggi dan berada pada angka 8,19 persen. Inflasi ini disebabkan meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan 2,69 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0.04 persen, sandang 0,86 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0.04

persen. Sedangkan tiga kelompok lainnya mengalami deflasi yakni kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar 0.81 persen, kesehatan 0,03 persen serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0.42 persen.

Sampai dengan Mei 2017 Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar 0,61 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks pada tiga kelompok bahan makanan sebesar 1,92 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen dan kelompok sandang sebesar 0.06 persen. Kelompok pengeluaran lainnya, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,21 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen. Sedangkan satu kelompok pengeluaran yakni kelompok pendidikan, rekreasi, dan Olah raga tidak mengalami perubahan indeks.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (adjusted), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh PBB.

Pada tahun 2016 nilai IMP Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan dan di atas rata-rata provinsi dan Nasional. IMP nasional adalah 70,18, IMP Sumatera Barat adalah 70.73 dan IMP Kota Bukittinggi adalah 78.98.

Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori menengah atas (IPM 66,0–79,99). IPM Kota Bukittinggi masih berada pada kategori menengah atas seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diperkirakan masih didorong oleh lima sektor utama, yaitu sektor Jasa-Jasa, sektor Angkutan dan komunikasi, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Industri Pengolahan.

## **2.2 Kebijakan Keuangan Daerah**

### **2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku

dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kemandirian pendanaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara rata-rata masih menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 10,58 persen. Sementara pemberi kontribusi yang cukup besar dalam pendanaan pembangunan yaitu Pendapatan Dana Perimbangan secara rata-rata mencapai 80,55 persen, hal ini terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Diharapkan dari tahun ke tahun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :

1. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan:
  - a. Sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik;

- b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan secara berkala;
  - c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya daerah/ retribusi daerah dan atau kenaikan tariff pajak daerah/retribusi daerah;
  - d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD;
  - e. Uji petik potensi pajak/ retribusi daerah;
  - f. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian pendapatan asli daerah.
2. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dengan *self assessment system*. Salah satu pertimbangan penerapan *self assessment system* adalah untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
  3. Mengefektifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai dikelola terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015;
  4. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu;  
  
Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.  
  
Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah khususnya pajak hotel dan restoran yang diperkirakan potensi belum terealisasi secara optimal;
  5. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **2.2.2. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Untuk masa yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan strategi penambahan sumber pendanaan pembangunan melalui alternatif pinjaman dari dalam negeri sepanjang memungkinkan menurut ketentuan yang berlaku. Disamping pendapatan daerah, dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah.

### **2.2.3. Arah kebijakan belanja daerah**

Dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintah daerah, perlu ditetapkan pokok-pokok kebijakan umum belanja daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 15 tahun 2012.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pelayanan publik, dibidang pendidikan, pariwisata, lalu lintas dan perpajakan, kesehatan, dan perdagangan.
4. Pengalokasian dana untuk program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri usaha kecil dan menengah.
5. Program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.

6. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
7. Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Bukittinggi. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan estetika kota maka prioritas anggaran juga diberikan untuk Program Sanitasi dan Kebersihan Kota.
8. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
9. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
10. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum dan sarana dan prasarana sanitasi permukiman penduduk, perparkiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing satuan kerja mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi dari satuan kerja harus berpedoman kepada visi dan misi Kota yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016 – 2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dari masing-masing unit kerja pada umumnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak ditemui kendala-

kendala yang berarti yang dapat mengganggu kelancaran tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja tersebut. Hal ini didukung oleh semangat dan kemauan keras dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sistem anggaran yang berorientasi kepada anggaran kinerja, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja harus mempunyai indikator yang jelas yang terdiri atas masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing satuan kerja yang telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 telah diukur capaian kinerjanya sehingga dapat dinilai hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut, serta sejauh mana dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat

Untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah dengan :

1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat;
2. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor;
6. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor;
7. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman;
10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi;
11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS ;
12. Terlaksananya Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor;
14. Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi Gedung kantor
15. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran;
17. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD;

18. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD;
19. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana;
20. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
21. Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Pemadam Kebakaran;
22. Terlaksananya Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya
23. Terlaksananya Diklat Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran
24. Terlaksananya Bimtek pertolongan dan pencegahan kebakaran
25. Terlaksananya Pelatihan Pertolongan Penyelamatan Korban dan layanan Medis darurat serta bencana lainnya
26. Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat
27. Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan informasi Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran.

### Bab III

#### Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kebakaran

##### 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebakaran

Belanja daerah yang dianggarkan di Dinas Kebakaran tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.699.773.502,00 sampai keadaan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 5.202.284.771,00 atau 91,27 persen dari anggaran. Secara umum realisasi belanja yang kurang 8,73 persen dari anggaran menunjukkan Dinas Kebakaran dapat mencapai efisiensi di sektor belanja daerah, baik melalui penghematan anggaran dari pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan, ataupun melalui pengendalian anggaran. Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja daerah ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja**  
**Belanja Daerah**

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
<b>BELANJA</b>	<b>5.699.773.502,00</b>	<b>5.202.284.771,00</b>	<b>91.27</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.658.499.502,00</b>	<b>4.207.593.371,00</b>	<b>90.32</b>
Belanja Pegawai	1.970.262.204,00	1.903.772.489,00	96.63
Belanja Barang dan Jasa	2.688.237.298,00	2.303.820.882,00	85.70
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.699.773.502,00</b>	<b>994.691.400,00</b>	<b>95.53</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	506.100.000,00	460.636.000,00	91.02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	535.174.000,00	534.055.400,00	99.79
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tetap Lainnya			
Belanja Aset Lainnya			
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>5.699.773.502,00</b>	<b>5.202.284.771,00</b>	<b>91.27</b>

### **3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama tahun 2018. Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik walaupun serapan dananya tidak mencapai seratus persen. Hal ini terjadi karena Dinas Kebakaran berusaha mengoptimalkan dana yang ada secara efektif dan efisien serta dalam pembayaran lebih mempedomani standar biaya yang ada.

## **Bab IV**

### **Kebijakan akuntansi**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Kebakaran**

Dinas Kebakaran merupakan entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan keuangan Dinas Kebakaran meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Sebagai entitas akuntansi Dinas Kebakaran tidak memiliki transfer dan pos-pos luar biasa.
3. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional dan neraca.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebakaran**

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kebakaran :

1. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dinas Kebakaran tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Kebakaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti unsur Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
5. Basis akrual untuk Laporan perubahan ekuitas berarti menyajikan ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar serta ekuitas akhir periode pada keuangan Dinas Kebakaran.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebakaran**

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Kebakaran
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Kebakaran menggunakan nilai perolehan historis.

3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut yang mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2010.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kebakaran.**

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEBAKARAN

#### 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Kebakaran

##### 5.1.1 Belanja

###### **Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi meliputi:

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.903.772.489,00 atau 96.63% dari anggaran sebesar Rp. 1.970.262.240,00

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 2.303.820.882,00 atau 85.70% dari anggaran sebesar Rp. 2.303.820.882,00

***sehingga Jumlah Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 4.207.593.371,00 atau 90.32% dari anggaran sebesar Rp. 4.658.499.502,00***

###### **Belanja Modal**

Realisasi belanja modal meliputi:

Tanah	: Rp. 0,-
Peralatan dan Mesin	: Rp. 460.636.000,-
Gedung dan Bangunan	: Rp. 534.055.400,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp. 0,-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp. _____ 0,- +
<b>Jumlah belanja Modal</b>	<b>: Rp. 994.691.400,-</b>

Dengan demikian Jumlah Realisasi Belanja Modal sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 994.691.400,- atau sebesar 95.53% dari anggaran sebesar Rp. 1.041.274.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Daftar Belanja Modal Tahun 2018**

NO.	Belanja Modal	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Alat-alat Bantu :</b>	<b>242.000.000,00</b>
	<b>a. Pompa :</b>	<b>242.000.000,00</b>
	- Pompa Portable (1 bh)	181.500.000,00
	- Pompa Apung (1 bh)	60.500.000,00
<b>2</b>	<b>Alat Kantor :</b>	<b>19.360.000,00</b>
	<b>Mesin Hitung/jumlah</b>	<b>19.360.000,00</b>
	- Mesin Absen dan kelengkapannya (2bh)	19.360.000,00
<b>3</b>	<b>Alat Rumah tangga</b>	<b>199.276.000,00</b>
	<b>a. Alat rumah tangga lainnya ( Home Use)</b>	<b>35.860.000,00</b>
	- Tenda Keluarga (2 Unit)	25.960.000,00
	- Tower Air	7.975.000,00
	- Pipa dan kelengkapannya	1.925.000,00
	<b>b. Alat Dapur</b>	<b>550.000,00</b>
	- Kompor gas	550.000,00
	<b>c. Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>162.866.000,00</b>
	- Binding Selang (1 unit)	64.900.000,00
	- Monitor 2.5"	25.465.000,00
	- Tabung APAR (13 unit)	16.731.000,00
	- Selang 2.5" (3 buah)	30.000.000,00
	- Selang 1.5" (3 buah)	25.770.000,00
<b>4</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor</b>	<b>534.055.400,00</b>
	- Perencanaan Pembangunan Sektor Pemadam	19.670.000,00
	- Pembangunan Sektor Pemadam	499.796000,00
	- Pengawasan Pembangunan Sektor Pemadam	8.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>994.691.400,00</b>

#### 5.1.4 Beban

Total beban pada laporan operasional Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 5.330.056.001,- terdiri dari :

1. Beban Pegawai Rp. 1.903.772.487,-
2. Beban Barang Rp. 2.302.480.566,-
3. Beban Penyusutan Rp. 1.123.802.946,-

## 5.1.5 Aset

### 5.1.5.1 Aset Lancar.

Aset lancar per 31 Desember 2018 meliputi:

Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp.	0,-
Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp.	0,-
Piutang	: Rp.	0,-
Persediaan	: Rp.	<u>62.171.721,-</u>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>: Rp.</b>	<b>62.171.721,-</b>

**Table 5.2**  
**Data Persediaan Tahun 2018 adalah :**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Persediaan Barang Habis pakai :	<b>47.562.361,00</b>
	a. Persediaan Alat Tulis kantor	28.737.276,00
	b. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering)	13.233.450,00
	c. Persediaan Perangko, meterai dan benda pos lainnya	135.000,00
	d. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.456.635,00
2.	Persediaan Barang lainnya (Barang Cetak)	<b>14.609.360,00</b>
	Jumlah	<b>62.171.721,00</b>

### 5.1.5.2. Aset Tetap.

Aset Tetap per 31 Desember 2018 meliputi:

Peralatan dan Mesin	: Rp.	11.640.552.459,33
Gedung dan Bangunan	: Rp.	2.450.162.900,00
Jalan, Irigasi, dan jaringan	: Rp.	666.162.000,00
Aset Tetap Lainnya	: Rp.	28.450.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	: Rp.	0
Akumulasi Penyusutan	: Rp.	<u>(9.513.007.095,00)+</u>
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>: Rp.</b>	<b>5.272.320.264,33</b>

### 5.1.5.2.1 Peralatan Dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Pada Neraca Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah Rp. 10.880.007.196,00 dan pada tahun 2018 mutasi bersih sebesar Rp. 760.545.263,33 sehingga nilai aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 adalah Rp. 11.640.552.459,33. Secara lebih terperinci mutasi tambah dan kurang Aset Peralatan dan Mesin dapat Di uraikan dalam Table di bawah ini :

**Table 5.3**  
**Mutasi Peralatan dan Mesin 2018**

No	Saldo Awal	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Alat-alat Bantu	440.625.000,-	245.600.000,-	242.000.000,-	444.225.000,-
2.	Alat Angkutan Darat bermotor	6.521.066.050,-	308.183.333,33		6.829.249.383,33
3.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	40.000.000,-	-		40.000.000,-
4.	Alat Bengkel Bermesin	136.398.500,-	-		136.398.500,-
5.	Alat Bengkel Tak Bermesin	11.555.000,-	-	726.000,00	10.829.000,-
6.	Alat Ukur	8.965.000,-			8.965.000,-
7.	Alat Pengolahan	28.705.000,-			28.705.000,-
8.	Alat Kantor	131.405.000,-	19.255.000,-		150.660.000,-
9.	Alat Rumah Tangga	3.006.675.116,-	436.467.530,-	139.000,-	3.443.003.646,-
10.	Komputer	218.762.730,-	-		218.762.730,-
11.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	88.879.300,-	7.590.000,-	-	96.469.300,-
12.	Alat Komunikasi	227.060.500,-	-	13.685.600,-	213.374.900,-
13.	Peralatan Pemancar	19.910.000,-	-	-	19.910.000,-
	Jumlah	10.880.007.196,-	1.017.095.863,33,-	256.550.600,-	11.640.552.459,33,-

Adapun rincian penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2018 terdiri dari:

1. Kapitalisasi dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Peralatan dan Mesin Sebesar Rp.616.238.155,00 dengan rincian sebagai mana table di bawah ini :

No	Total Belanja Modal (Rp)	Belanja Modal Tidak dikapitalisasi	Penambahan (Rp)	
			BM Kapitalisasi	Keterangan BM Kapitalisasi
1.	460.636.000,-	-	460.636.000,-	Pompa (242.000.000,-)
				Alat Kantor - Mesin hitung (19.360.000,)
				Alat Rumah Tangga Lainnya (199.276.000)
				Alat Dapur (550.000)
				Alat Pemadam Kebakaran (162.866.000)

4. Mutasi Masuk asset yang berasal dari SKPD lain
  - a. Penambahan Aset yang berasal dari Sekretariat DPRD berupa Penambahan Kendaraan bermotor berpenumpang (Innova) pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp. 308.183.333,33 dengan no BAST No. 002/BAST/SET-DPRD/III/2018 Sehingga Alat Angkut Darat Bermotor pada th 2018 menjadi Rp. 6.829.249.383,33
  - b. Penambahan yang berasal dari BKBPSM dengan BAST No. 07/BAST-BKPSDM/III/2018 berupa :
    - Alat-alat bantu (Electric Generating Set) berupa mesin Genset senilai Rp 3.600.000,-
    - Alat Rumah Tangga (Meubelair) Rp38.152.571,  
Dengan rincian :
 

- Tempat Tidur 17bh	Rp. 14.500.000,-
- Kursi makan 60 bh	Rp. 14.850.000,-
- Kasur 29 bh	Rp. 4.495.000,-
- Bantal 15 bh	Rp. 290.625,-
- Selimut 16bh	Rp. 310.000,-

- Seprai 35bh Rp 3.272.500,-
- Lemari Pakaian 2bh Rp 1.434.446,-

5. Reklas Rp. 287.320.000,- yang merupakan reklas Penambahan akun Peralatan dan Mesin sebagai mana daftar di bawah ini :

No	Jumlah Reklasifikasi (Rp)	KETERANGAN
1.	287.320.000,-	- Alat pemadam kebakaran sebelumnya pompa Rp. 242.000.000,-
		- alat kantor lainnya sebelumnya Mesin hitung/jumlah Rp. 19.360.000,-
		- Meja Kerja Pejabat sebelumnya Meubelair Rp. 590.000,-
		- Meubelair sebelumnya Alat Rumah tangga lainnya (Home Use) Rp. 25.960.000,-

Pengurangan :

Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi antar rekening Rp. 287.320.000,- terdiri dari :

No	Jumlah Reklasifikasi (Rp)	KETERANGAN
1.	287.320.000,-	- Pompa menjadi Alat pemadam kebakaran Rp.242.000.000,-
		- Mesin hitung/jumlah menjadialat kantor lainnya Rp 19.360.000,-
		- Meubelair menjadi Meja Kerja Pejabat Rp7.590.000,-
		- Alat Rumah tangga lainnya (Home Use) menjadi Meubelair Rp 25.960.000,-

#### 5.1.5.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada neraca Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.893.349.900,00,- dan pada tahun 2018 dibangun Sektor Pemadam di Kecamatan Mandiangin Kito selayan dengan nilai Rp 556.813.000,00 dengan rincian:

- Kontruksi dalam Pengerjaan (Perencanaan awal) Rp 22.757.600,00
- Perencanaan Rp 19.670.000,00
- Pembangunan Sektor Pemadam Rp 553.725.400,-

sehingga saldo Gedung dan Bangunan Dinas Kebakaran pada tahun 2018 Rp2.427.405.300,-

#### 5.1.5.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 666.162.000,- dan selama tahun berjalan tidak terdapat penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga di akhir tahun 2018 jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut tetap senilai Rp. 666.162.000,-.

#### 5.1.5.2.4 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan untuk tahun 2017 sebesar Rp22.757.600,- merupakan Perencanaan Pembangunan Sektor pemadam di kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan di tahun 2018 pembangunan sektor pemadam di kecamatan Mandiangin Koto selayan telah selesai, sehingga Kontruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2018 bersaldo 0.

#### 5.1.5.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan di Tahun 2017 sebesar Rp8.084.875.880 dan akumulasi penyusutan di 2018 sebesar Rp 9.546.595.648,33 Beban penyusutan di tahun 2018 sebesar Rp 1.123.802.946 ,-dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Daftar Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Penyusutan Alat-alat Bantu	62,267,857.00
2.	Penyusutan Alat angkut Darat Bermotor	448,111,859.00
3.	Penyusutan Alat Angkut Apung tak Bermotor	13,333,333.00
4.	Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	13,604,250.00
5.	Penyusutan alat Bengkel Tak Bermesin	1,800,000.00
6.	Penyusutan Alat Ukur	1,793,000.00
7.	Penyusutan alat Kantor	23.000.000.00
8.	Penyusutan Alat Rumah tangga	395.249.825,00
9.	Penyusutan Peralatan Komputer	37,909,184.00
10.	Penyusutan meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	17,716.500.00
11.	Penyusutan Alat Komunikasi	36.459.280,00
12.	Penyusutan Peralatan Pemancar	1,991,000.00
13.	Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.491.736,00
14.	Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	26,511,520.00
15.	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,563,599.00
	Jumlah Penyusutan	1.123.802.946.00

#### 5.1.5.2.6 Aset Tetap lainnya

Jumlah Saldo aset tetap lainnya tahun 2017 sebesar Rp. 28.450.000,00 yang terdiri dari alat-alat olah raga sebagai berikut :

- a. Kettler Cycle                      Rp 7.000.000,00
- b. Teadmil                              Rp 8.500.000,00
- c. Weight Bench                      Rp 8.950.000,00
- d. Barbel                                Rp 2.300.000,00
- e. Dumbbell set                        Rp 1.700.000,00

dan selama tahun 2018 tidak terdapat penambahan aset tetap lainnya sehingga nilai aset tetap lainnya di tahun 2018 tetap sama sebesar Rp. 28.450.000,00

### 5.1.5.3 Aset Lainnya

#### 5.1.5.3.1 Tagihan Jangka Panjang

Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara di tahun 2017 Rp. 2.431.169,00 dan di tahun 2018 jumlahnya tidak terdapat perubahan.

#### 5.1.5.3.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain di tahun 2017 adalah Rp 117.439.220. Pada Tahun 2018 terjadi Mutasi Aset lainnya sehingga aset tetap lain-lain di tahun 2018 sebesar Rp 53.252.780,00. Dengan rincian sebagai berikut :

##### 5.15.3.2.1 Aset lain-lain

Adapun secara garis besarnya penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain selama Tahun 2018 di Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah ( Rp)
<b>Saldo Awal Aset lain-Lain 1 Januari 2018</b>	<b>602.078.959,-</b>
<b>Penambahan</b>	
- Reklasifikasi	
- Rusak Berat/usulan penghapusan	18.647.600,-
- Mutasi Masuk	-
- Perubahan nilai Koreksi Tim Penertiban aset (Koreksi salah catat)	
- Hibah dari BNPB	,-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan</b>	
- Penghapusan	-
- Reklasifikasi Berat/ Koreksi Khusus neraca	3.706.120,-
- Hibah	
- Mutasi Keluar	,-
- Koreksi	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>3.706.120,-</b>
<b>Saldo Aset lain-lain 31 Desember 2017</b>	<b>617.020.439,-</b>

### 5.15.3.2.1 Aset Lain-Lain Non Kapitalisasi

Pada tahun 2018 jumlah Aset yang tidak di kapitalisasi sebesar Rp. 93.999.700,00 dan pada tahun 2018 terdapat penambahan aset lain-lain non kapitalisasi sebesar Rp3.706.120,- yang berasal dari seprai (10 bh) Rp. 1.925.000,00 dan pelampung (10 buah) Rp. 1.781.120,00 yang sudah rusak berat. Pengurangan Aset lain-lain dari koreksi lebih catat aset lain-lain dari kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rp. 59.845.000,00, sarung tangan kulit 10 pasang Rp. 8.000.000,00 dan sepatu pemadam kebakaran Rp.2.970.000,- Sehingga pada tahun 2018 jumlah aset lain-lain non kapitalisasi Rp. 26.890.820,00

Table 5.1.2

Aset yang tidak dikapitalisasi Th 2018

NO	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	<b>93.999.700,-</b>
2	Mutasi bertambah berasal dari aset lain-lain	<b>3.706.120,-</b>
	- Seprai	1.925.000,-
	- Pelampung	1.781.120,-
3	Mutasi Berkurang dari koreksi Aset lain-lain	<b>(70.815.000,-)</b>
	- Pengecatan Gedung Kantor	(59.845.000,-)
	- Sarung tangan kulit	(8.000.000,-)
	- Sepatu pemadam kebakaran	(2.970.000,-)
	Saldo Akhir	<b>26.890.820,-</b>

### 5.1.5.3.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Pada tahun tahun 2017 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain Sebesar Rp. 578.639.439,00. dan di tahun 2018 Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp. 590.658.479,00

### 5.1.6 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2018 meliputi:

Kewajiban Jangka Pendek : Rp 0,-

Kewajiban Jangka Panjang: Rp 0,-

### 5.1.7 Ekuitas

Ekuitas dana per 31 Desember 2018 meliputi:

<b>Ekuitas Awal</b>	: Rp. 5.586.552.610,00
Surpluse/Defisit LO	: Rp. (5.330.056.001,00)
RKPPKD	: Rp. 5.202.284.771 ,00
RK ASET PPKD	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	: Rp. (85.319.665,67)
- Koreksi Nilai Persediaan	: Rp -
- Koreksi Nilai Piutang	: Rp -
- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	: Rp -
- Koreksi Nilai Aset Tetap	: Rp -
- Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	: Rp. 31.379.075,33
- Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	: Rp. 16.038.704,00
- Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	: Rp -
- Koreksi Nilai asset lain-lain	: Rp. (132.737.445,00)
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	: Rp -
- Lain-lain	: Rp -
<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>: Rp. 5.373.461.714,33,-</b>

**Bab VI**  
**Penjelasan atas informasi-informasi**  
**non keuangan / keuangan non APBD Dinas Kebakaran**


6.1 Informasi Non Keuangan

6.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebakaran

Struktur organisasi pada Dinas Kebakaran antara lain:

- Kepala Dinas: **Martius, S. Sos**
- Sekretaris : **Drs. Ibentaro Samudera, MM**
- Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan, Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan SDM : **Sunarno, SH**
- Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Penyelamatan Sarana Prasarana: **Susilo, S. Sos**
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : **Safe'i, S. Sos, MAB**
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : **Rini, SE, Akt**
- Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran : **Indra Noveri**
- Kepala Seksi Penyuluhan Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat :  
**Nila Yusnita, S. Sos**
- Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
- Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran :  
**Riul Fansah, S. STP**
- Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran dan Layanan Medis Darurat/  
Ambulance : **Yurnadi**
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : **Refrizal**

**BAGAN STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA BUKITTINGGI TIPE C**



## 6.12. Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Dinas Kebakaran

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan mengadakan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber air dan Listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan serta pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan komponen Listrik, penyediaan makan dan minum, rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisai, penyediaan jasa pegawai non PNS dan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Dalam rangka pelayanan pada masyarakat di butuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan produktifitas dan mobilitas kinerja pegawai. Peningkatan sarana dan prasaran dilakukan dengan adanya pengadaan alat pemadam kebakaran, peralatan dan perlengkapan kerja.

### c. Program Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

Dengan meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas Kebakaran Bukittinggi, maka hasil yang akan dicapai akan maksimal. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan menjadi lancar. Untuk itu meningkatkan SDM, maka Dinas Kebakaran mengadakan kegiatan Peningkatan sumber daya aparatur dinas kebakaran yang di ikuti oleh seluruh aparatur dinas kebakaran sebanyak 55 Orang.

### d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

#### - Penanggulangan Kebakaran

Tahun 2018 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi melakukan Penanggulangan Kebakaran baik itu dalam Kota Bukittinggi maupun luar Kota Bukittinggi sebanyak 138 Kejadian, yang terdiri dari :

- Dalam Kota Bukittinggi sebanyak 77 kejadian
- Luar Kota Bukittinggi sebanyak 55 kejadian

#### - Penanggulangan Bencana (banjir, longsor, pohon tumbang dll)

Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi telah melakukan Penanggulangan Bencana lainnya seperti penanggulangan banjir, longsor, pohon tumbang dll) sebanyak 50 kejadian.

- Sosialisasi/Penyuluhan/pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan bencana bagi masyarakat.

Pada tahun 2018 Dinas Kebakaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan bencana bagi masyarakat di 8 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 280 orang dan di 8 Sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 360 orang peserta.

#### **6.2. Informasi Pengelolaan Dana/ Aset Non APBD**

Pada tahun 2018 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tidak ada menerima *Dana Tugas Pembantuan*.

#### **6.3 Informasi Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi.**

Pada tahun 2018 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tidak ada menerima *Dana Hibah*.

#### **6.4 Informasi Pengelolaan Dana Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi.**

Pada tahun 2018 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tidak ada menerima *Dana Belanja Tak Terduga*.

## Bab VII Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kebakaran, dengan tujuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Kebakaran

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun demikian dengan segala keterbatasan yang ada kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Dinas Kebakaran untuk tahun anggaran 2018. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif laporan keuangan Dinas Kebakaran ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Di masa-masa mendatang segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan, pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pertanggung jawaban keuangan Dinas Kebakaran akan semakin akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Sekian dan terima kasih.

Bukittinggi, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS KEBAKARAN  
KOTABUKITTINGGI**

**(MARTIUS, S.Sos)**  
**Pembina Tingkat I-IV/b**  
**NIP. 19630328 198603 1 005**